

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 PADA
PENGELOLAAN LOKASI WISATA HALAL DI KECAMATAN
LHOKNGA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-ZARI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Khairul Azmi
NIM. 150102075

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 PADA
PENGELOLAAN LOKASI WISATA DI KECAMATAN LHOKNGA
DALAM PRESPEKTIF SADD AL-ZARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


KHAIRUL AZMI
NIM. 150102075


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002


Hajarul Akbar, SHI., M.Ag
NIND 2020029101

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 PADA
PENGELOLAAN LOKASI WISATA HALAL DI KECAMATAN
LHOKNGA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-ZARI'AH***


SKRIPSI

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria"ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 27 Januari 2021 M
di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana. M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Hajarul Akbar. S.H.I. M.Ag
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Dr. Jabbar. M.A
NIP. 19740203200501010


Penguji II,



Svarifah Rahmatillah. M.H
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria"ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq. M.H., Ph.D.
NIP. 1977030320080110

ABSTRAK

Nama : Khairul Azmi
NIM/Prodi : 150102075/Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam Perspektif *Sadd Al-zari'ah*
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
Kata Kunci : Wisata Halal, *sadd al-zari'ah*

Wisata halal di Aceh telah ditetapkan regulasinya dalam bentuk Qanun No. 8 Tahun 2013. Secara substantif dalam Pasal 82 telah ditetapkan secara spesifik tentang wisata halal. Dalam penelitian ini dikaji implementasi Qanun No. 8 di kawasan wisata dalam wilayah Kecamatan Lhoknga yang merupakan destinasi wisata utama di Aceh Besar dan Banda Aceh. Permasalahan riset ini yaitu bagaimana implementasi Qanun No. 8/2013 dalam pengelolaan lokasi wisata halal di kecamatan Lhoknga, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar terhadap penyimpangan dan pelanggaran qanun, dan tinjauan konsep *sadd al-zari'ah* terhadap pengelolaan wisata yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan pada riset ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh Implementasi Qanun No 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata halal di Kecamatan Lhoknga masih sebatas pada tindakan preventif untuk mencegah maksiat, belum sampai pada tahapan menimbulkan kesadaran pengusaha dan pengelola wisata dengan sikap partisipatifnya untuk *aware* terhadap potensi munculnya maksiat, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana wisata yang dapat mendorong munculnya tindakan amoral. Pemerintah Aceh Besar, yaitu Dinas Pariwisata belum melakukan pengawasan dan evaluasi dengan baik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wisata di Kecamatan Lhoknga, karena pengawasan masih diserahkan sepenuhnya pada aparat gampong di Kecamatan Lhoknga. Tugas evaluasi dalam pelaksanaan wisata halal yang ditetapkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2013 ini belum diberlakukan sepenuhnya, sehingga unsur halal dalam industri pariwisata di Kecamatan Lhoknga belum berjalan dengan baik, membutuhkan tindak lanjut dari aparat WH untuk pengawasan yang komprehensif. Berdasarkan konsep *sadd al-zari'ah* ini setiap potensi *mafsadat* yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin, untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik dan humanis untuk pelaksanaan wisata di Lhoknga sehingga diperoleh benefit yang halal untuk wisatawan dan juga pengusaha wisata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga Dalam Perspektif *Sadd Al-Zari’ah* ”** dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam materi maupun didalam teknik penyusunan skripsi itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap banyak adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang penulis kenal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang tiada batas, dan tiada hentinya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda tersayang Alm. Thamrin dan Ibunda tercinta Hasniar serta

kedua Adik yang terkasih Irsalia Hauna dan Aura Paradisa, yang telah memberikan semangat tiada hentinya serta dukungan baik berupa material maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai pembimbing I yang mana beliau telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
3. Bapak Hajarul Akbar, SHI., M.Ag sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Arifin Abdullah, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi .
6. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
7. Terima kasih kepada Bapak Ismail, S.Pd selaku kepala bidang pengembangan wisata dan kelembagaan Dinas Pariwisata Aceh yang telah banyak membantu memberi informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Terima kasih kepada Shasa Widya Karina, Hamzah, Rizki Fauzi Iqbal, Noval Mubaraq. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan, kelak kita akan sukses bersama, Amin.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Penulis,

Khairul Azmi



TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	ʾ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
	<i>Dammah</i> dan Waw	ū

Contoh:

رمى : *ramā*

يقول : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (pudih) ة

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (itam) ة

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

حالة ط : *alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : KONSEP WISATA HALAL DAN SAD AL-ZARI'AH	20
A. konsep wisata halal	
1. Pengertian Wisata Halal.....	20
2. Indikator dan Kriteria Wisata Halal.....	27
3. Bentuk-bentuk Wisata Halal	30
4. Dalil-dalil sebagai Sumber Yurisdiksi Wisata Halal.....	33
B. konsep <i>Sadd Al-Zari''ah</i>	
1. Pengertian <i>Sadd Al-Zari''ah</i> Dan Dasar Hukumnya	37
2. Kedudukan dan Fungsi <i>Sadd Al-Zari''ah</i> dalam Penalaran Hukum	44
3. Pandangan Ulama Tentang <i>Sadd Al-Zari'ah</i> Sebagai Bentuk Penalaran Hukum	46
BAB TIGA : PENGELOLAAN LOKASI WISATA DI KEC. LHOKNGA SEBAGAI HALAL TOURISM DALAMPERSPEKTIF QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 SADD AL-ZARI'AH	
A. Deskripsi tentang Kecamatan Lhoknga sebagai Destinasi Wisata.....	50
B. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam	

Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga.....	55
C. Sistem Dan Mekanisme Evaluasi Pemerintah Aceh Terhadap Penyimpangan dan Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam Pengelolaan Wisata di Lhoknga.....	59
D. Prespektif Konsep <i>Sadd Al-Zari''ah</i> Terhadap Pengelolaan Wisata Di Kecamatan Lhoknga	62
BAB EMPAT :PENUTUP68	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bisnis yang berkembang di dunia sekarang ini adalah bisnis di bidang pariwisata, seiring semakin banyaknya animo masyarakat dunia untuk menikmati berbagai fasilitas wisata yang memiliki keunikan tersendiri di berbagai belahan dunia. Aceh yang memiliki berbagai keindahan *view* di beberapa kabupaten kota baik berupa pemandangan pergunungan, lautan dan berbagai keunikan lainnya. Salah satu kabupaten yang memiliki banyak *landscape* yang indah adalah Aceh Besar, terutama di kecamatan Lhoknga. Kecamatan Lhoknga memiliki banyak lokasi pariwisata yang terkenal di antaranya pantai Lampuuk dengan beberapa lokasi seperti Pantai Babah Dua dan Pulau Kapuk. Pantai Lhoknga juga memiliki beberapa lokasi seperti Pantai Cemara, Pantai Penyu dan lain-lain. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara kedua pantai tersebut, pantai Lampuuk terkenal dengan wahana *banana boat*, juga hidangan ikan bakarnya. Sedangkan pantai Lhoknga identik dengan kegiatan berselancar, memancing serta lapangan golf.

Kedua pantai tersebut selalu dipenuhi banyak wisatawan terutama pada hari-hari libur, berbagai kegiatan wisata dilakukan masyarakat untuk memuaskan dan menikmati berbagai pesona wisata yang ada di kedua pantai tersebut. Kondisi ini, menyebabkan arus wisatawan bercampur baur antara wanita dan pria, dewasa dan anak-anak, tanpa pembatasan atau zona tertentu yang bisa memisahkan mahram dan non mahram pada saat kegiatan wisata dilakukan, baik itu di pantai, di laut, ataupun pada berbagai wahana wisata yang tersedia dan disediakan oleh pihak pengelola wisata. Padahal, Aceh

sebagai provinsi yang dikenal dengan penerapan syariat Islam yang telah dibuat berbagai regulasi tentang aturan dan ketentuan penerapan syariat Islam termasuk dalam pengelolaan wisata.

Pemerintah Aceh dalam program wisata ini telah menetapkan ketentuan yuridis yang diformat dalam bentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata, dalam Pasal 82 ditetapkan tentang larangan di tempat-tempat wisata seperti meminum-minuman keras dan melakukan perbuatan asusila serta merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. Selanjutnya dalam Pasal 83 ditetapkan bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha pariwisata dilarang memberikan fasilitas atau melindungi orang untuk melakukan mesum.

Dengan demikian pihak pengelola wisata termasuk pengusaha dan pelaku wisata harus mampu mengimplementasikan ketentuan dalam qanun. Hal tersebut penting dilakukan demi mewujudkan ketentuan-ketentuan syaria' yang telah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dan juga hal yang *urgen* dalam menerapkan wisata halal yang sekarang ini terus disosialisasikan oleh pemerintah baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

Ketentuan dalam qanun ini selaras dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun realitas empirik, baik wisatawan lokal dari kalangan masyarakat Aceh, pendatang non Aceh dan juga wisatawan manca negara sering mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013, bahkan pemilik *cafe* atau warung yang

beroperasi di sepanjang garis pantai wisata Lampuuk dan Lhoknga menyediakan fasilitas yang mendukung untuk terjadinya pelanggaran syariat. Pemerintah Aceh Besar belum memiliki komitmen yang kuat untuk mengevaluasi dan memberi peringatan bagi berbagai bentuk pelanggaran syariat yang terjadi pada berbagai fasilitas dan wahana wisata yang tersedia di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari provinsi Aceh, lokasi wisata ini seharusnya menjadi *icon* pelaksanaan wisata halal yang mampu menerapkan nilai-nilai Islam pada bisnis wisata. Dalam konsep hukum Islam bila hasil dari perbuatan tersebut mendatangkan dosa, maka perbuatan dan sarana yang mendatangkan dosa tersebut termasuk dosa yang terlarang. Ketentuan ini menjadi prinsip dasar pembentukan *sadd al-zari'ah* dalam ushul fiqih, penggunaan konsep ini dalam ranah ushul fiqih untuk memproteksi agar tidak terjadi perbuatan maksiat.¹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *sadd al-zari'ah* ini merupakan sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju sesuatu tujuan². Dalam hal ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim bahwa yang memperantarai sesuatu yang akan mendatangkan kemaksiatan, maka peluang tersebut harus ditutup agar tidak terjadi kemaksiatan tersebut.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *sadd al-zari'ah* ini merupakan upaya untuk menutup hal-hal untuk mendahului terjadi kemaksiatan, seperti perbuatan zina pasti didahului oleh rangsangan untuk berbuat zina dan penyediaan kesempatan untuk melakukan zina tersebut seperti pacaran atau khalwat, termasuk menyediakan tempat terjadinya perbuatan zina. Dalam hal ini zina disebut sebagai perbuatan pokok yang

¹ Amir Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 4, hlm.398.

² *Ibid.*, hlm.399.

dituju, sedangkan hal-hal yang mendahului atau sebelum zina itu terjadi disebut perantara atau pendahuluan.³

Berdasarkan konsep *sadd al-zari'ah* ini, harus ada upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar maupun masyarakat untuk menutupi peluang terjadinya kemaksiatan dalam bisnis wisata karena hal tersebut dapat menimbulkan kemungkarannya sehingga dengan tidak adanya peluang melakukan perbuatan tersebut maka telah mewujudkan kemaslahatan baik bagi pelaku itu sendiri maupun untuk masyarakat.⁴

Beberapa lokasi wisata di Lampuuk dan Lhoknga sengaja dibuat dan memiliki potensi pelanggaran syariat Islam yang sangat besar, seperti *jambo* (pondok), tempat foto yang disediakan oleh pihak pengelola wisata dan tidak membatasi penggunaan untuk kalangan tertentu saja, sehingga banyak remaja dan mahasiswa menggunakan fasilitas tersebut yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Dalam hal ini di berbagai tempat, wisata identik dengan pelanggaran syariat sehingga hal ini juga mengindikasikan pada konsep wisata yang dilaksanakan di wilayah Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya termasuk di sepanjang pantai Lampuuk dan Lhoknga akan membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Gagasan untuk melaksanakan program wisata halal di bumi Aceh akan menghasilkan paradoks karena tidak konsistennya pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan syariat Islam yang telah dipogramkan, karena pada usaha wisata di sepanjang pantai wisata lokasi di pantai penyau, lokasi foto dibuat semakin mencolok dan biasanya ini hanya digunakan oleh pasangan remaja untuk lokasi foto yang menjerumuskan kepada maksiat.

³ *Ibid.*, hlm. 397.

⁴ Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-ma'rif, 1993).

Berbagai langkah strategis harus diterapkan untuk menghasilkan konsep wisata halal khususnya di pantai Lampuuk dan Lhoknga, yang *urgen* segera dieksekusi untuk menghapuskan *image negatif* dari wisata pantai di sepanjang wilayah Aceh. Pemerintah Aceh Besar seharusnya dapat mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam membangun pariwisata di Aceh Besar khususnya di Kecamatan Lhoknga, bahkan di beberapa negara sedang dikembangkan konsep pariwisata halal yang sangat penting untuk menarik wisatawan muslim. Oleh karena itu, pemerintah Aceh Besar harus memiliki konsep yang mampu menyelaraskan bisnis pariwisata dengan penerapan syariat Islam sehingga kedua hal penting ini dapat berjalan dengan selaras dan harmonis.

Pemerintah Aceh dapat mensosialisasi wisata halal yang berbasis syariat Islam kepada masyarakat sehingga berbagai elemen masyarakat Aceh yang mengelola lokasi wisata harus mampu menerapkan, memelihara dan menjaga nilai-nilai syariat dalam bisnisnya. Di wilayah Aceh Besar beberapa lokasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama kaum muda seperti pantai Lampuuk dan pantai Lhoknga. Pihak pengelola bisnis wisata ini berusaha dengan maksimal untuk menarik minat wisatawan di tempat bisnisnya. Berbagai trik digunakan agar mampu menarik minat konsumen untuk menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan ditempat usahanya.⁵

Bentuk trik bisnis sekarang ini sangat lazim ditemukan di lokasi wisata yaitu tempat duduk yang privasi, lokasi foto, lokasi pemandian dan berbagai fasilitas lainnya yang mampu menarik minat wisatawan muda untuk menggunakan fasilitas yang sekaligus memfasilitasi kemaksiatan seperti

⁵ Hasil interview dengan Jamaluddin keuchik Meunasah Baro gampong Lampuuk, pada tanggal 20 Maret 2019 di gampong Lampuuk, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar.

banana boat,⁶ jasa penyewaan ban atau pelampung yang tidak dibatasi atau tidak ditetapkan syarat tertentu oleh pihak pengelola wisata.⁷

Kenyataan yang sangat miris akhir-akhir ini dialami dan disaksikan oleh lapisan masyarakat pada pantai-pantai yang menyediakan lokasi untuk foto dan pondok, pihak konsumen tidak memiliki rasa canggung dan merasa bebas menggunakan fasilitas tersebut untuk pengambilan foto meskipun bertentangan dengan ketentuan syariat, pergaulan yang dilakukan di lokasi pantai ini sangat bertentangan dengan norma dan adat Aceh dan ketentuan syara⁸, apalagi hasil foto tersebut di *upload* pada akun media sosialnya baik itu *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, sehingga kemaksiatan yang dilakukan dipublikasi oleh pihak pelaku tanpa merasa bersalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam Perspektif *Sadd Al-zari’ah*”**.

B. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dan objek penelitian diformat dalam bentuk rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam pengelolaan lokasi wisata halal di kecamatan Lhoknga?
2. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2013?

⁶ *Banana boat* atau perahu pisang adalah sejenis perahu karet tanpa mesin yang berbentuk seperti pisang dan digunakan untuk tujuan rekreasi.

⁷ Hasil interview dengan Faisal keuchik meunasah Mon Ikeun Lhoknga, pada tanggal 20 Maret 2019 di pantai Lhoknga, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar.

3. Bagaimana tinjauan konsep *sadd al-zari''ah* terhadap pengelolaan wisata di kecamatan Lhoknga ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka berikut ini penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam pengelolaan lokasi wisata halal di kecamatan Lhoknga.
2. Untuk mengetahui sistem evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam pengelolaan lokasi wisata di kecamatan Lhoknga.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *sadd al-zari''ah* terhadap pengelolaan wisata yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha di kecamatan Lhoknga.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah berikut ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Penulis simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Tujuan dari implememntasi ini adalah agar ketentuan atau peraturan itu berlaku.

2. Qanun Nomor 8 Tahun 2013

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 membahas tentang wisata halal, Pariwisata Pasal 82 tentang larangan di tempat-tempat wisata seperti meminum-minuman keras dan melakukan perbuatan asusila serta merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang untuk melakukan mesum. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.⁸

3. Pengelolaan Lokasi Wisata

Pengelolaan lokasi wisata merupakan frase yang terdiri dari tiga kata. Pengelolaan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹

Sedangkan lokasi merupakan sinonim dari tempat, lokasi ini dalam manajemen pemasaran juga identik dengan unsur bauran pemasaran yang keempat yaitu *place* (tempat) dapat diartikan sebagai segala hal yang menunjukkan pada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran.¹⁰

Adapun kata wisata diartikan sebagai perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata.¹¹

⁸ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan.

⁹ KBBI edisi V.

¹⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Alih Bahasa oleh W. Bakuwatun. Intermedia, (Jakarta: 1997) hlm. 82.

¹¹ KBBI edisi V.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini untuk memetakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema dan variabel yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Pemetaan tersebut dilakukan untuk menghindari plagiasi dan duplikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dapat penulis paparkan sebagai berikut: *Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah* yang ditulis oleh Elsa Assari dalam tulisan ini peneliti menjelaskan tentang penerapan dan pengembangan wisata syariah belum dilakukan oleh pemerintah Bayuwangi sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti belum memisahkan tempat berkumpulnya tempat laki-laki dan perempuan, masih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan pada tempat pemandian umum, bahkan lebih parah lagi masih ada pedagang dan oknum yang mengkonsumsi minuman keras. hotel di lokasi wisata umumnya masih dihuni oleh pasangan non muhrim. Hal ini bertentangan secara mutlak dengan *Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah* yaitu terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkaran.¹²

Penelitian ini hanya menganalisis tentang pelaksanaan prinsip-prinsip wisata halal yang telah diformat dalam fatwa DSN MUI Nomor 108, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih luas cakupannya termasuk terma wisata halal dalam konsep fiqih serta formulasi kaidah ijthid yang

¹² Elsa Assari, "*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah*", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

memiliki konstruksi hukumnya dalam konsep ushul fiqh tentang *sadd al-zari'ah* yang melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Adapun riset lainnya yang memiliki sedikit kesamaan dengan variabel dan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini penulis paparkan substansi dari penelitian tentang *penaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga menurut pandangan fiqh muamalah* yang diteliti oleh M. Aulia dalam tulisan ini peneliti menjelaskan tentang hasil kajian bahwa makanan dan minuman yang ditemukan di pantai Lhoknga memiliki *rate* harga yang relatif lebih mahal dari harga pasaran di luar lokasi wisata pantai Lhoknga. Peneliti menyatakan bahwa penyebab harga mahal dikarenakan biaya operasional yang dibebankan kepada pihak penyewa lokasi sehingga sebahagian harga sewa tersebut diperoleh dari *mark up* harga sebagai pengganti biaya yang dibayar oleh masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian yang penulis buat, penelitian hanya difokuskan pada satu aspek saja yang berkaitan dengan objek transaksi yaitu terjadinya *mark up* pada transaksi jual beli di lokasi wisata. Sedangkan penelitian penulis lebih general karena mencakup banyak aspek yang dirangkum oleh Qanun Nomor 8 Tahun 2013.

Penelitian berikutnya berjudul *Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industry Kreatif Di Daerah Istimewa Yogyakarta* yang ditulis oleh Rosi Wahyu Triana dalam penelitian tersebut peneliti mengatakan bahwa menurut hasil uji statistic F menunjukkan bahwa indikator variabel pemahaman wisatawan tentang konsep pariwisata syariah yaitu pemahaman tentang hotel syariah, restoran dan makanan halal, pemahaman tentang biro perjalanan wisata, industry kreatif secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman wisatawan tentang

¹³ M. Aulia, "*Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2018).

wisatawan dan konsep pariwisata syariah. Menurut hasil penelitiannya, peneliti menyatakan bahwa kesiapan sektor pariwisata dalam menyambut konsep pariwisata syariah sudah cukup baik namun, perlu perbaikan pada beberapa ini untuk penyempurnaan usaha wisata yang dilakukan.¹⁴

Penelitian yang dilajukan di Yogyakarta ini menggunakan pendekatan statistik dengan analisis data kuantitatif, sedangkan penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis terhadap penerapan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 sebagai identitas keistimewaan Aceh dibidang kepariwisataan.

Penelitian selanjutnya berjudul *Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)* yang ditulis oleh Rahmat Hadi dalam penelitian tersebut peneliti mengkhususkan objek penelitian sebagian artis manca negara berkaitan dengan responnya dalam pelaksanaan syariat Islam. Sabang sebagai wilayah yang didiami oleh berbagai lapisan masyarakat, adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga pendukung untuk menjalankan syariat Islam, sedangkan faktor penghambat syariat Islam tersebut adalah adanya penghalau budaya luar, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam dan minimnya anggaran untuk mensosialisasikan penerapan syariat Islam tersebut. Solusinya adalah meningkatkan pengamalan, pembiasaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Sabang. Dan meningkatkan peran

¹⁴ Rosi Wahyu Triana, “Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industry Kreatif Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

pemerintah dalam mensosialisasikan qanun-qanun syariat Islam secara merata serta pemberlakuan syariat Islam berjalan dengan semestinya.¹⁵

Sedangkan perbedaan signifikan dengan penulis lakukan adalah pada kajian ini hanya difokuskan pada penerapan qanun tentang wisata di kecamatan Lhoknga sedangkan penelitian di atas tentang penerapan qanun syariat Islam di kota Sabang, jadi qanun yang diteliti ini sangat spesifik yang difokuskan pada qanun wisata saja khususnya di kecamatan Lhoknga yang merupakan sub distrik dari kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini lebih spesifik wilayah penelitiannya.

Perbandingan terakhir penulis lakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka R dengan judul *Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Berkunjung* pariwisata syariah sangat identik dengan kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah pariwisata syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini, pariwisata tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim, tetapi non muslim juga dapat menikmati pariwisata ini sebagai konsumen. Penelitian ini tentang pengaruh minat berkunjung khususnya para wisatawan yang ada di Bandar Lampung. Minat berkunjung adalah kecenderungan yang tinggi dan keinginan hati pada seseorang untuk melakukan serta memiliki suatu hal dikarenakan adanya respon atau rangsangan untuk melakukan suatu aktifitas tersebut. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan analisis datanya diketahui bahwa variabel persepsi nilai dan persepsi merk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat

¹⁵ Rahmat hadi, "*Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari"at Islamdi Kota Sabang(Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)*, skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

berkunjung konsumen dan variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel persepsi nilai, variabel merk dan variabel harga secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap minat berkunjung konsumen.¹⁶

Penelitian ini menggunakan analisis regresi juga dalam pengujian datanya sehingga seluruh data diuji secara statistik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis data kualitatif sehingga seluruh data dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan format hukum Islam dalam menganalisis konsep wisata Islami yang diterapkan dalam lingkup yang sempit hanya di kecamatan Lhoknga.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan data-data yang objektif dan lengkap serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana sikap dan perilaku sosial masyarakat terhadap hukum.¹⁸

¹⁶ Rizka R, “*Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Berkunjung*”, skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

¹⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), Hlm...

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) Hlm. 12.

Menggambarakan fakta dari objek penelitian yaitu lokasi objek wisata yang membuka peluang terjadinya khalwat dan berbagai pelanggaran syariat lainnya. Penulis akan meneliti tendensi dan kondisi setiap lokasi wisata dan pondok-pondok yang disewakan kepada pihak pengunjung. Sehingga dalam tulisan ini nantinya akan diuraikan hal-hal mengenai masalah yang berkenaan dengan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata halal di Kecamatan Lhoknga dalam perspektif *sadd az-zari*''ah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan penelitian *field search* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustakaan).

a. *field search* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau responden.¹⁹ Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan untuk memperoleh data data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden dan melakukan penelitian di Pantai Lhoknga dan Pantai Lampuuk, serta pihak lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam perspektif *sadd al-zari*''ah.

b. *library research* (penelitian pustakaan)

Metode ini merupakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam jurnal, buku

¹⁹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) Hlm. 183.

artikel di internet dan sumber-sumber lainnya yang akurat dengan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam perspektif *sadd al-zari''ah* dalam literatur ushul fiqh agar menjadi landasan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis agar memperoleh keterangan, informasi maupun bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹ Wawancara yang penulis lakukan secara terencana, tetapi lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara secara terencana memungkinkan penulis dapat berdiskusi dengan orang yang diwawancarai dengan format pertanyaan dan jawaban langsung.

Dalam penelitian ini yang ingin penulis wawancarai yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, pemilik warung atau kios (*cafe*) dan wisatawan remaja.

b. Observasi

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 107.

²¹ Muzakir Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

Observasi yaitu salah satu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²² Melalui observasi ini, penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrument yang tentunya berbeda. Untuk teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), maka penulis menggunakan instrumen berupa kerta, alat tulis dan perekam suara. Alat yang penulis maksud agar mempermudah dalam melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, pemilik warung atau kios (*cafe*) dan wisatawan remaja.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang penulis butuhkan terkumpul dan tersedia melalui wawancara, observasi dan kuesioner, maka tahap selanjutnya adalah proses menganalisis dan mengolah data yang telah terkumpulkan, agar penulis dapat memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang sedang penulis teliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. *Editing* atau penyuntingan, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan data kembali yang telah terkumpul, dimana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang

²² Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

sudah terkumpulkan. Proses *editing* bertujuan agar data yang terkumpul dapat dengan mudah mendapatkan kejelasan, mudah dibaca, mudah dipahami dan lengkap. Kelengkapan pada data yang terkumpulkan dapat digunakan untuk menjawab masalah yang ada pada tujuan penulis.

- b. Analisis, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²³

Suatu proses yang terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data tersebut. Pengolahan atau analisis data merupakan proses penyederhana data yang kompleks kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tujuan pokok dari analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis data. Adapun proses analisis yang dilakukan peneliti dalam hal ini merupakan kajian terkait Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam perspektif *sadd az-zari''ah*. Dengan demikian peneliti melakukan analisis secara induktif. Analisis data yang dilakukan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dengan menggunakan prespektif Ushul Fiqh terkait dengan *sadd al-zari''ah*.

Untuk penyusunan skripsi ini, maka peneliti berpedoman pada buku "Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

²³ KBBi edisi V.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di pantai yang ada di kecamatan Lhoknga.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, penulis menyusunnya kedalam (empat) bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab tersendiri namun secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Diawali dengan pendahuluan diakhiri dengan penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang menjelaskan tentang konsep wisata halal dan *sadd al-zari''ah* yakni mengenai pengertian wisata halal, indikator dan kriteria wisata halal, dalil-dalil wisata halal, pengertian *Sadd Al-zari''ah* dan dasar hukumnya, kedudukan dan fungsi *Sadd Al-zari''ah* dalam penalaran hukum dan pandangan ulama tentang *Sadd Al-zari''ah* sebagai bentuk penalaran hukum.

Bab ketiga merupakan bab inti dari pembahasan proposal skripsi ini yang didalamnya menjelaskan tentang pengelolaan lokasi wisata di kecamatan Lhoknga sebagai wisata halal dalam prespektif Qanun Nomor 8 Tahun 2013 *Sadd Al-zari''ah* yang mencangkup diskripsi tentang kecamatan Lhoknga sebagai destinasi wisata, implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam pengelolaan lokasi wisata halal di kecamatan Lhoknga, sistem dan mekanisme evaluasi Pemerintah Kabupaten terhadap penyimpangan dan pelanggaran Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam pengelolaan wisata di

Lhoknga dan terakhir perspektif konsep *sadd al-zari'ah* terhadap pengelolaan wisata di kecamatan Lhoknga.

Bab keempat merupakan bab penutup, yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab terdahulu dan di dalam bab ini penulis mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang sedang di bahas.



BAB DUA

KONSEP WISATA HALAL DAN *SAD AL-ZARI'AH*

DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wisata Halal dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wisata Halal dan Dasar Hukumnya

Pariwisata menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dari dulu hingga sekarang, bahkan sekarang ini wisata telah menjadi bagian penting dari berbagai level masyarakat sebagai cara menikmati hidup, bukan hanya sekedar gaya hidup atau untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai masyarakat golongan tertentu, karena wisata ini sangat baik untuk menurunkan retensi dan pressure dari berbagai dinamika hidup. Pariwisata sangat penting sebagai bagian dari upaya menikmati berbagai keindahan terutama keelokan alam yang telah Allah ciptakan dengan berbagai keunikan, dan keindahan yang menjadi sumber *tadabbur* sebagai rasa syukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan untuk manusia. Sebagai bentuk rasa syukur maka menikmati segala keindahan dan pesona alam harus dengan memenuhi segala ketentuan yang Allah tetapkan dengan menghindari segala bentuk *kufur*, *nifaq* dan *munkar* yang menjadikan kegiatan wisata bertentangan dengan substansi dan tujuan wisata itu sendiri.

Wisata menjadi bagian dari kebutuhan yang penting untuk mengisi hari-hari tidak hanya dengan rutinitas pekerjaan, dan menjadi bagian dari *hifdz al-nafs* untuk membuat jiwa tetap stabil, pikiran tetap jernih dan emosi yang terkendali. Sehingga dalam kehidupan masyarakat modern, wisata menjadi kebutuhan tersier yang menjadi tataran *dharuriyah* dalam konsep *maqashid syari'ah* yang penting diwujudkan, karena kehidupan masyarakat modern sangat rentan dengan ketidakstabilan emosi, dan jiwa serta cenderung mudah terkena stress disebabkan berbagai bentuk *pressure*

(tekanan) di tempat kerja dan kebutuhan hidup yang semakin berat.

Kata wisata menurut bahasa mengandung banyak arti, sekarang ini wisata dikenal sebagai kegiatan yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu tempat baik dalam kawasan domestik maupun manca negara, untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu, dan wisata bukan untuk mencari pendapatan, berkerja dan menetap secara temporer ataupun permanen.¹

Wisata menjadi kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu, wisata juga merupakan suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.²

Pengertian wisata mengandung unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.³

Definisi lain mengenai wisata halal yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan dengan

¹M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (T.tp: Islam QA, 2013), hlm. 2.

²Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hlm. 3-4.

³James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Terjemahan Anonim), (Jakarta : Kanisius, 1987) hlm. 21.

kebutuhan dan permintaan *traveler* muslim. Wisata halal lebih mengedepankan produk-produk halal yang aman dikonsumsi oleh kaum muslim, namun bagi turis muslim, wisata halal ini adalah bagian dari dakwah dan tidak perlu dikhawatirkan terhadap kehalalannya, sedangkan bagi non-muslim wisata halal ini adalah jaminan sehat yang bersertifikasi halal dari MUI yang sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang jelas sudah terjamin sehat dan bersih.⁴

Wisata halal ini berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi saja, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal, tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Kegiatan wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk perjalanan untuk menikmati suatu obyek wisata tertentu yang ada di suatu daerah yang bertujuan untuk kebahagiaan dirinya dan menenangkan pikiran dan mendamaikan hati, serta untuk memperoleh pengalaman tertentu. Sedangkan kegiatan pariwisata merupakan upaya untuk mendapatkan pengunjung sebagai destinasi kunjungan untuk menikmati objek wisata yang dipromosikan dan menjadi bisnis untuk mendatangkan pendapatan. Pengembangan pariwisata yang saat ini menjadi *tren* di berbagai negara dengan berbagai bentuk pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah (*government*) maupun oleh pihak swasta (*corporation*) menjadi bisnis yang sangat mudah untuk memperoleh pendapatan, karena *tourisme*

⁴Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: potensi dan prospek* (Halal Tourism Industri in Indonesia: Potensial and Prospek), (Cirebon), (online), (<https://mpira.ub-muechen.de.Pdf>). Diakses pada 20 Januari 2020.

ini telah menjelma menjadi industri yang sangat prospektif melibatkan berbagai bidang bisnis, seperti perhotelan, restoran, biro travel dan agen *tourisme* serta biro periklanan. Sektor pariwisata diakui dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, sangat berpeluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah ini. Sektor pariwisata diharapkan menjadi devisa terbesar dalam suatu wilayah sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan, agar mampu memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan membuka peluang usaha seluas-luasnya.

Pariwisata halal tidak hanya berbicara perihal wisata religi atau pariwisata dengan motivasi menikmati budaya Islam semata, namun memiliki makna yang jauh lebih luas sebagai pariwisata yang selaras dengan ajaran atau syariat Islam. Definisi lain tentang pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintahan, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah ini dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat umum. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah, jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengutamakan atau mengedepankan nilai atau norma syariat Islam menjadi landasan dasar. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai pasar industri wisata syariah, yang seharusnya disadari oleh pelaku bisnis pariwisata yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan pengembangan yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif sekaligus akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup

segnifikan bagi seluruh pelaku di dalamnya.

Pada acara *Focus Grup Discussion (FGD) Halal Tourisme & Lifestyle* 2015 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/19). Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan pendapat pribadi bahwa nama dari wisata halal harus universal atau umum, beliau mengusulkan istilah “*universal tourism*”, sehingga sebagaimana kata “universal” sudah mewakili seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia, baik muslim maupun non-muslim untuk menikmati berbagai potensi wisata di seluruh nusantara, baik alamnya, budaya maupun berbagai produksi masyarakat.

Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Objek wisata syariah mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa pantai, taman rekreasi, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam. Wisata syariah saat ini makin berkembang karena banyak wisatawan muslim yang datang ke negeri berpenduduk mayoritas non muslim, dan mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang halal. Sementara jumlah wisatawan muslim terutama dari Timur-Tengah sangat besar jumlahnya. Maka penyediaan wisata halal oleh negara-negara di dunia (terutama oleh negara yang mayoritas berpenduduk non muslim), merupakan peluang bisnis yang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Objek wisata halal menyediakan tujuan wisata berupa hotel, rumah makan, restoran dan lain sebagainya yang menggunakan material halal dan *thayyib*, diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi halal.⁵

Pijakan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam yang mengatur kehidupan orang Islam. Kedudukan wisata dalam hukum Islam

⁵<http://muhsintravel.com/tahukah-anda-perbedaan-wisata-religi-wisata-syariah-dan-wisata-halal/>. Diakses pada 01 Januari 2020.

bersifat kondisional, sehingga dalam tataran hukum *taklifi* dapat diklasifikasi dalam 5 bentuk hukum yaitu wajib merupakan perintah yang harus dikerjakan, jika perintah dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Kedua, sunah artinya anjuran. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ketiga adalah haram, jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, sebaliknya jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Keempat, makruh. Hukum makruh ini jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Hukum yang kelima adalah mubah. Jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa dan jika tidak dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa.⁶

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai Islam kedalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Nilai syariat Islam ialah sebagai suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut dan dipercayai umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Lebih mudah dipahami konsep wisata syariah adalah kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil ciptaan Allah SWT dengan tetap menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama dalam ketentuan umum, yaitu:⁷

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk

⁶<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/08/23/konsep-dan-ruang-lingkup-wisata-halal/>. Diakses pada 01 Januari 2020.

⁷Dewan Syariah Nasional MUI, *fatwa DSN-MUI No: 108/DNS-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*.

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dengan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah kota maupun pemerintah daerah.
- d. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan sarana umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Wisata adalah orang yang melakukan wisata.
- f. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan dengan konsep halal dan haram yang ada didalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.

2. Indikator dan Kriteria Wisata Syariah

a. Indikator Wisata Syariah

Umat muslim di seluruh nusantara memanfaatkan libur tahun baru untuk melakukan perjalanan wisata di berbagai lokasi destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu destinasi wisata halal, sebab Indonesia berpenduduk mayoritas Islam ini terpilih sebagai destinasi terbaik wisata halal pada 2019, dari 130 destinasi di seluruh dunia sebagaimana yang dirilis oleh *Mastercard Crescent Global Muslim Travel Index* (GMTI).

Dilansir dari laman resmi *Jami'yyah Ahli Al- Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadhliyyah* (Jatman), ada empat indikator destinasi wisata halal dalam Crescent Rating ACES (*Access, Communication, Environment, Service*) Model yang dikutip dari *Crescentrating.com* indikator tersebut yakni:⁸

1. *Ease of access to the destination* (akses). yang menekankan bagaimana persyaratan visa bagi wisatawan, konektivitas transportasi darat dan udara serta infrastruktur transportasi hingga pengembangan destinasi wisata halal.
2. *Internal and external communication by the destination* (komunikasi). Menekankan bagaimana inisiatif dalam menjangkau publik melalui edukasi, jangkauan media, dan panduan bagi wisatawan muslim. Akses kemudahan berkomunikasi, pelayanan digital dan penyediaan bahasa yang digunakan wisatawan muslim.
3. *Environment at the destination* (lingkungan di lokasi wisata). Wisatawan mendapatkan keamanan dan pelayanan serta fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim. Wisatawan menghadapi sedikit pembatasan dalam mempraktikkan keyakinan yang diimani di lokasi dan destinasi wisatanya. Selain itu, iklim yang memungkinkan bagi lembaga, penelitian dan pengembangan,

⁸<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o5xd0810>. Diakses pada 04 Mei 2020.

serta penggunaan teknologi informasi sebagai faktor yang penting untuk inovasi dan keberlanjutan lingkungan.

4. *Services provided by the destination* (pelayanan di tempat wisata). Bagaimana memberikan pengalaman bagi wisatawan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memfasilitasinya untuk memenuhi kebutuhan khusus muslim, seperti makanan halal dan fasilitas beribadah, hotel syariah dan bandara yang ramah muslim, serta menawarkan pengalaman unik seperti situs warisan dunia dan tempat-tempat penting yang menampilkan sejarah atau budaya Islam.

b. Kriteria Wisata Syariah

Permintaan akan kebutuhan wisata halal semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan. Saat ini, berbagai destinasi terus berbenah untuk mewujudkan wisata halal pada setiap daerahnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Halal Indonesia (ATHIN), Cheriarna menyatakan, bahwa ciri sebuah wisata dapat dikatakan halal, bukan diukur dari tersedianya makanan halal saja, tetapi ada banyak unsur yang harus dicapai untuk memenuhi standar kebutuhan kaum Muslim saat melakukan wisata.⁹

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan pengurus harian DSN MUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
5. Menjaga perilaku, etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan

⁹<https://bertuahpos.com/travelling/ketahui-11-kriteria-wisata-halal-asita-riau-butuh-penegasan.html>. Diakses pada 06 Mei 2020.

7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹⁰

Jika kriteria umum tersebut di atas diaplikasikan pada komponen usaha, profesi dan daya tarik wisata, maka panduan umum menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan BPH DSN-MUI tentang daya Tarik dan objek wisata syariah, dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Objek wisata, wisata budaya, dan wisata buatan.
2. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
3. Tersedia makanan dan minuman halal.
4. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.¹¹

Sedangkan menurut Riyanto Sofyan, kriteria umum pariwisata syariah adalah :

1. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.
2. Memiliki orientasi pencerahan, penyenggaraan, dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan.
4. Bebas dari maksiat.
5. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
6. Menjaga kelestarian lingkungan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹²

3. Bentuk-bentuk Wisata Halal

Bentuk-bentuk pariwisata dapat terbagi menjadi beberapa kelompok,

¹⁰Auliyur Rohman, *Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajad Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No 2 (Januari 2016) hlm. 118.

¹¹Syarifuddin, *Analisis produk, pelayanan dan pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya (On-Line)*, Skripsi, Program Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. hlm, 31

¹²Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 34.

antara lain¹³ :

- 1) Menurut Jumlah orang yang bepergian
 - a. Pariwisata perorangan (*individual tourism*), yaitu bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri.
 - b. Pariwisata kolektif (*collective tourism*), yaitu suatu usaha perjalanan wisata yang menjual pakatnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.
- 2) Menurut Motivasi Perjalanan
 - a. Pariwisata rekreasi (*recreational tourism*) adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan.
 - b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berpergian dengan maksud untuk berlibur, mencari udara segar, dan untuk menikmati hiburan lainnya.
 - c. Pariwisata budaya (*cultural tourism*) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar tentang adat istiadat dan cara hidup rakyat di tempat atau Negara lain, studi atau riset pada penemuan-penemuan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lain-lain.

¹³A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.....

- d. Pariwisata olahraga (*sport tourism*) adalah bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri seperti mendaki gunung, berkuda, berburu, memancing dan lain-lain.
- e. Pariwisata untuk urusan usaha (*business tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi pariwisata ini dalam perjalanannya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi di tempat atau negara yang dikunjungi.
- f. Pariwisata untuk tujuan konvensi (*convention tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah. Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan dan lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan *tour* (kunjungan wisata).
- 3) Menurut Waktu Berkunjung
- a. *Seasonal tourism* adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini musim panas dan musim dingin.
- b. *Occasional tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dengan mengkaitkan kejadian atau acara tertentu.
- 4) Menurut Objeknya
- a. *Cultural tourism* adalah jenis yang disebabkan dengan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah atau tempat.

- b. *Recuperational tourisme* yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit.
- c. *Commercial tourisme* adalah perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan *expo, fair, ecshibition* dan lainnya.
- d. *Political tourisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu Negara.

5). Menurut Alat Angkutan

- a. *Land tourisme* adalah jenis pariwisata yang di dalam melaksanakannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya.
- b. *Sea or river tourim* adalah kagiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, dan sebagainya.
- c. *Air tourisme* adalah kegiatan pariwisata dengan menggunakan sarana transportasi uadara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.

6). Menurut Umur

- a. *Youth tourisme* atau wisata remaja adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah.
- b. *Adult tourisme* adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.

4. Dalil-Dalil Sebagai Sumber Yurisdiksi Wisata Halal

Keberadaan wisata halal merupakan sebuah keniscayaan ditengah dinamika perkembangan di sektor pariwisata. Terminologi wisata dalam konteks Islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks ini, pijakan yang kuat terhadap Al-Quran dan Hadist akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan wisata halal di Indonesia khususnya di Aceh.

Untuk memahami wisata halal, maka perlu memahami terkait perlu pemahaman yang baik terkait dasar-dasar hukum yang menyangkut wisata halal baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadist.

Esensi wisata halal adalah wisata yang diperbolehkan oleh Allah SWT karena ada unsur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk itu ketika kita akan memutuskan berwisata, maka hal yang penting bagi orang Islam untuk lebih mengutamakan wisata halal daripada wisata konvensional. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas terkait dengan wisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalil dalil yang menjadi sumber hukum wisata halal terdapat dalam beberapa surat antaranya:¹⁴

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: “maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang

¹⁴<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisara-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

buta, ialah hati yang di dalam dada.”(Q.S Al-Hajj:46)¹⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بِسِ الْأَذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S Al-Maidah:3)¹⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At-Taubah:60)¹⁷

¹⁵Q.S Al-Hajj:46.

¹⁶Q.S Al-Maidah:3.

¹⁷Q.S At-Taubah:60.

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S An-Nisa:100)¹⁸

أَلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya: “(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.”(Q.S Quraysh:2)¹⁹ .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S Al-Ankabut:20)²⁰

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : “Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"(Q.S. Al-an'am ayat 11).²¹

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرِينَ أَتَمَّتْهَا

Artinya: “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah

¹⁸Q.S An-Nisa:100.

¹⁹Q.S Quraysh:2.

²⁰Q.S Al-Ankabut:20 .

²¹Q.S. Al-an'am ayat 11.

menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.”(Q.S Muhammad:10)²²

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظُهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ

Artinya: “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman.”(Q.S Al-Saba’:18)²³

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (Q.S. Al Imran : 137)²⁴

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali ‘Imran : 191)”²⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

²²Q.S Muhammad:10.

²³Q.S Al-Saba’:18.

²⁴Q.S. Al Imran : 137.

²⁵Q.S. Ali ‘Imran : 191.

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S. Al-Mulk : 15).”²⁶

Dari beberapa dalil-dalil di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan gambaran kepada kita bahwa wisata halal merupakan sebuah alternatif wisata yang tidak semata menghibur tetapi juga memiliki esensi mendekatkan diri kepada Allah SWT serta senantiasa melakukan ibadah.

B. Konsep *Sadd Az-zari'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-zari'ah* Dan Dasar Hukumnya

a. Secara Etimologi

Kata *Sadd Al-zari'ah* (سد الذرعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *al-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السد) tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-dzari'ah* (الذريعة) adalah *adz-zara'i* (الذرايع). Karena itulah, dalam beberapa kitab Ushul Fikih, seperti *Tanqih al-fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd al-dzari'ah*.

²⁶Q.S. Al-Mulk : 15.

Secara *lughawi* (Bahasa), *az-zariah* berarti :

الوسيلة التي تؤصلها إلى الشيء سواء كان حسياً أو معنوياً

Artinya: *Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara atau ma'nawi, baik atau buruk.*²⁷

Ibnu Qayyim memberikan definisi yang netral terhadap *dzari'ah* itu sebagai berikut :

ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء

Artinya: *Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*²⁸

Sadd al-zari'ah berasal dari kata *sadd* dan *al-dzari'ah*. *Sadd* berarti menutup atau menyumbat, sedangkan *al-dzari'ah* artinya pelantara atau “jalan yang menuju sesuatu” ada juga yang mengkhususkan *al-zari'ah* dengan “sesuatu yang akan membawa kepada yang dilarang dan didalamnya mengandung kemudharatan”. Lain halnya dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah seorang yang ahli fiqih mengatakan bahwa pembatasan pengertian *al-zari'ah* kepada sesuatu hal yang dilarang saja tidak tepat, dikarenakan ada juga *al-zari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Menurutnya pengertian *al-zari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-zari'ah* ini mengandung dua pengertian, antaranya ialah: yang dilarang (*sadd al-zari'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-zari'ah*).²⁹ Awal mulanya, kata *al-zari'ah* dipergunakan untuk unta yang digunakan oleh orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh seorang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang berburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tidak terlihat oleh binatang buruannya, kemudian sang pemburu pun melepaskan panahnya ke arah binatang buruan tersebut. Maka

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (jakarta: kencana, 2008).hlm. 424.

²⁸ *Ibid*, hlm. 399.

²⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 236.

karena itulah, menurut Ibn Al-A'rabi, kata *al-zari'ah* kemudian digunakan sebagai perbandingan terhadap sesuatu yang mendekatkan kepada suatu yang lain.³⁰

b. Secara Terminologi

Ibnu al-Qayyim dan imam al-Qarafi menyatakan bahwa *al-zari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *fath al-adzariah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-zuhaili berbeda pendapat dengan Ibnu Qayyim. Al-Zuhaili menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam *al-zari'ah* tetapi dikategorikan sebagai muqadimah (pendahuuluan) dari suatu perbuatan.

Menurut Al-Qarafi, *sadd al-zari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski perbuatan tersebut bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan pendapat yang tidak jauh berbeda, menurut Asy-Syaukani *al-zari'ah* adalah kerusakan, masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).³¹

Imam asy-Syathibi mendefinisikan *al-zari'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semuka mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada hakikatnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.³²

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-zari'ah* adalah

³⁰*Ibid.*

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqi jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 399.

³²Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104

menutup atau meniadakan jalan menuju kepada perbuatan yang terlarang.³³ Sedangkan menurut istilah ulama ushul, *sadd ad-zari'ah* ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang diharamkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana atau jalan yang haram adalah haram dan sarana atau jalan yang mubah adalah mubah.³⁴

Imam asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dapat dinyatakan dilarang untuk dilakukan, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan yang lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan, terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.

Hal terpenting yang menjadi pegangan dalam *sadd al-zari'ah* bukan terletak pada niat maupun tujuan, atau kerusakan yang dilarang, akan tetapi berpegang pada apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut berupa kerusakan, Allah *subhanahu wa Ta'ala* melarang kaum muslimin mencaci maki berhala meskipun sejatinya berhala-berhala tersebut merupakan kebathilan. Akan tetapi, cacian itu sendiri dilarang karena secara adat (kebiasaan) mengakibatkan orang-orang musyrik akan mencaci maki Allah, maka Allah *subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Quran Surah Al-an'am:108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

³³Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 347.

³⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, cet, II, (jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(Q.S Al-an’am: 108)³⁵

Maksud dari penjelasan ayat di atas ialah pada hakikatnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencari dan menghina itu menjadi dilarang.³⁶

Sedangkan menurut Asy-syaukani, *al-dzari’ah* adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).³⁷

Sementara itu, Asy-syathibi mengatakan bahwa *al-dzari’ah* berarti:

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةٍ الذَّرِيْعَةُ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مُصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: Sesungguhnya hakikat dari kaidah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang mashlahat kepada mafsadat.

Maksudnya adalah apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi pada hakikatnya akan membawa kejalan kemafsadatan³⁸

Dari berbagai pandangan ulama diatas, dapat dimengerti bahwa *sadd al-zari’ah* ialah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu dimana pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah

³⁵ Q.S Al-an’am: 108

³⁶ *Ibid*, Hlm. 451.

³⁷ Ibnu Taimiyah, *Saddu al-Dzarai’*, (Riyadh: Darul al Fadilah), hlm. 26.

³⁸ Yusuf Abdurrahman Al Farat, *al tatbiqat al mu’asirat lisaddi-l-dzari’at, qahirah*, (Darul-Fikri Al ‘Arabi, 2003), hlm. 11.

terjadinya perbuatan yang dilarang.

Paparan di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang, atau :

إذا جمع ضراران قدم أخفهما

Artinya: “*Apabila berkumpul dua kemafsadatan dalam suatu waktu beramaan maka dahulukan yang lebih kecil kemudharatannya*”

Kesimpulannya adalah bahwa *zari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Mekan jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya pun halal serta jalan atau cara menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.³⁹

c. Dasar hukum *sadd az-zariah*

Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun yang dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Ditematkannya *al-zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan tersebut, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa perantara itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok, dan ini menjadi perhatian ulama karena ada ayat Al-quran

³⁹*Ibid* Hlm. 451.

yang mengisyaratkan ke arah itu⁴⁰.

1. Dalil al-Quran surat An-Nuur ayat : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۳۱

Artinya: *“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan(sesama Islam), atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki(tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan). Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”(Q.S An-Nuur ayat : 31⁴¹)*

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menjadi perhatian bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Q.S An-Nuur ayat : 31.

dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukum bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan atau akibat) dari perbuatan itu. Memandang dari *natijahnya*, perbuatan itu ada dua bentuk:
 - a. *Natijahnya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. *Natijahnya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk, dan karenanya dilarang.

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

حد ثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حميد بن عبد الرحمن ((عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه)) (رواه بخاري)

Artinya: “*hadist Ahmad Yunus berkata hadist dari Ibrahim bin Sa’id dari Ayahnya dari Hamid bin Abdurahman (dari Abdullah bin ‘amru radiyallahu anhumatakatanya, Rasulullah SAW bersabda: “salah satu dosa besar ialah, seseorang melaknat orangtuanya”. Sahabat ada yang bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orangtuanya? Rasulullah SAW bersabda: “ia memaki ayah seseorang, maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya.” (HR.Bukhari).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dampak dari perbuatan seseorang mencaci dan memaki yang bukan orang tuanya seolah-olah melaknat orang tua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Dan disinilah maksudnya menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sad ad-zari’ah*.

2. Kedudukan dan Fungsi *Sadd Al-zari'ah* dalam Penalaran Hukum

a. Kedudukan *Sadd Al-zari'ah* Dalam Hukum Islam

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *sadd Al-zari'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.⁴²

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁴³

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya: Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.⁴⁴

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sadd Al-zari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber nash utama yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur dengan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *sadd al-zari'ah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429.

⁴³ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, (penterj. Wahyu Setiawan, terj. *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,hlm. 430.

adanya persangkaan (*zan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu hukum dengan didasarkan pada persangkaan, karena menetapkan hukum dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁴⁵ Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd Al-zari'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sadd Al-zari'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarangpun dalam memfatwa suatu persoalan tertentu menggunakan *sadd al-zari'ah*. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, dan dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang, maka penggunaan nama itu pun dilarang.⁴⁶

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka larangan tersebut juga berlaku untuk segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut.

⁴⁵ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi), hlm. 372.

⁴⁶ Usman, “Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah”, http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%Asertifikasi-halalberprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest_news&Itemid=434&lang=en/. Diakses pada 10 Desember 2019.

Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.

3. Pandangan Ulama Tentang *Sadd Al-zari'ah* Sebagai Bentuk Penalaran Hukum

Sadd al-zari'ah sebagai salah satu bentuk metode ijtihad, namun dalam khazanah ilmu ushul fiqh, tidak semua ulama sepakat dengan metode ini sebagai sumber penetapan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, pertama kelompok yang menerima sepenuhnya, kedua kelompok yang tidak menerima sepenuhnya dan yang ketiga kelompok yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki, mazhab Hanbali. dan Qarafi. Secara metodologis, terdapat 68 dasar hukum yang dikemukakan fuqaha sebagai dalil tentang bolehnya menggunakan *sadd al-zari'ah* ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-An'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: "berpegang kepada *sadd al-zari'ah* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya"⁴⁷

Di antara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd al-zari'ah* adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya. Begitupula madzhab Hanbali, misalnya Ibnu Qudamah

⁴⁷ Ibrahim bin Mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *Sadd Dzari'ai' Indah Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, hlm. 66-68.

berkata: “*Dzari’ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dalil yang telah diberikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup *dzari’ah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa: “Bab *sadd dzari’ah* adalah satu dari seperempat taklif”. Al-Zarkasyi juga berkata: “*Dzari’ah* itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama Hanabilah memakai *sadd dzari’ah* sebagaimana ulama Malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd dzari’ah* pada kitabnya, *I’lamu Muqi’in li Ibnu Qayyim* dan *Majmu’ Fatawa li Ibnu Taimiyyah*.⁴⁸

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Kelompok ini menolak *sadd adz-dzari’ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Perbedaan antara Syafi’iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd Al-zari’ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 70-74

antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.⁴⁹

Kelompok ulama yang menolak *sadd dzari'ah* secara mutlak adalah ulama *dzahiriyyah*. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd al-zari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd Al-zari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd Al-zari'ah* (hadits Nu'man bin Basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala di padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dan di sekitar padang itu hukumnya tidak sama, karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
2. Dasar pemikiran *sadd Al-zari'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama *Zahiriyyah* menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* seperti itu.
3. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah dan ijma' ulama. Adapun yang

⁴⁹ Su'ud bin Mulluh Sultan al 'anzi, *Saddu Dzari'ah* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh, hlm. 60.

ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Hubungannya dengan *sadd Al-zari'ah* yaitu dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma', hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada wasilah atau *dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma', oleh karena itu, cara seperti ini ditolak.⁵⁰

Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Hazm sendiri tidak mengingkari *sadd Al-zari'ah* secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm. 406

BAB TIGA
PENGELOLAAN LOKASI WISATA DI KEC. LHOKNGA SEBAGAI
HALAL TOURISM DALAM PERSPEKTIF QANUN NOMOR 8
TAHUN 2013 SADD AZ-ZARI'AH

A. Deskripsi tentang Kecamatan Lhoknga sebagai Destinasi Wisata

Aceh merupakan salah satu provinsi di Sumatra dengan garis pantai yang sangat panjang. Tak heran jika daerah yang populer dengan sebutan Serambi Mekkah ini memiliki puluhan pantai berjejer indah. Walau sempat diterjang gelombang tsunami pada tahun 2004 lalu, sebagian besar pantai kini telah berbenah khususnya Kecamatan Lhoknga.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabuptaren di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5,2°-5,8° LU dan 95,0°-95,8° BT dengan luas wilayahnya 2.974,12 km². Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah kota jantho. Kabupaten ini terdiri dari 23 kecamatan, 68 kemungkiman dan 604 desa⁷⁴.

Adapaun batas wilayah kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Malaka
Sebelah Timur	: Samudera Indonesia
Sebelah Selatan	: kabupaten Aceh Jaya,
Sebelah Barat	: Kabupaten Pidie

Sebagai besar wilayah Aceh besar terdiri atas perbukitan dan areal sawah yang terbentang di sepanjang jalur darat. Wilayah Aceh Besar memiliki jalur darat yang baik, mengingat jalur ini merupakan jalur penghubung antara kabupaten lain dan kota Banda Aceh serta jalur industri bagi PT Semen Andalas Indonesia (SIA).

⁷⁴ <https://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis> diakses pada tanggal 27 juli 2020.

Kondisi geologi wilayah Lhoknga (Aceh Besar) umumnya memiliki wilayah potensi gerakan tanah menengah-tinggi. Potensi gerakan menengah merupakan daerah yang dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di bawah normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Potensi gerakan tinggi merupakan daerah yang dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. Secara ekologi, pantai-pantai di Kabupaten Aceh Besar diklasifikasikan sebagai dataran rendah Pantai Bukit Barisan. Kawasan pantai yang umumnya berpasir langsung berbatasan dengan perbukitan yang panjang. Area dataran pantai relatif sempit tapi cukup panjang yang terdiri dari pantai berpasir, muara sungai berlumpur dan hutan mangrove. Tsunami 2004 telah mengakibatkan perubahan bentang alam yang cukup serius seperti hilangnya daratan dan terbentuknya rawa-rawa pesisir serta banyak desa yang hilang dan mengalami kerusakan fasilitas mata pencaharian.

Kecamatan Lhoknga memiliki banyak lokasi pariwisata yang terkenal di antaranya pantai Lampuuk dengan beberapa lokasi seperti babah dua dan pulau kapuk. Pantai Lhoknga juga memiliki beberapa lokasi seperti Pantai Cemara, Pantai Penyu dan lain-lain. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara kedua pantai tersebut, pantai Lampuuk terkenal dengan wahana *banana boat*, juga hidangan ikan bakarnya. Sedangkan pantai Lhoknga identik dengan kegiatan berselancar, memancing serta lapangan golf.

Tabel 3.1
Data Lokasi Wisata di Kecamatan Lhoknga

No	Nama Pantai Di Kecamatan Lhoknga
1	Pantai Ujong Lhoknga

2	Babah Kuala Mon Ikeun
3	Pulau Kapuk
4	Pantai Riting
5	Lange
6	Momong Resort
7	Joels Bunggalow
8	Babah Dua

Pantai di Kecamatan Lhoknga selalu dipenuhi oleh wisatawan terutama pada hari libur. Berbagai kegiatan wisata dilakukan masyarakat mulai dari berfoto, berenang hingga kegiatan *surfing*.

Secara administratif, pantai Lhoknga terletak pada kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung setidaknya harus menempuh jarak kurang lebih 20 kilometer atau sama dengan melakukan perjalanan selama setengah jam jika ditempuh dari Banda Aceh. Tak hanya itu jalan untuk menuju ke Lhoknga ini dalam kondisi cukup baik untuk dilalui.⁷⁵

Pantai Lhoknga terkenal dengan pasir putihnya. Di pantai ini pengunjung dapat melakukan berbagai pilihan rekreasi, seperti berenang, berjemur, memancing, *snorkling* dan berselancar. Ombak pantainya sangat cocok untuk berselancar, karena dapat mencapai ketinggian tiga meter. Khusus bagi pengunjung yang ingin berenang perlu mengetahui adanya zona terlarang dimana pusaran ombaknya terlalu berbahaya. Apabila tidak ada tanda tertulis tentang zona terlarang, pengunjung dapat bertanya kepada anggota penyelamat di tower pengawas atau kepada orang-orang yang

⁷⁵ Wawancara dengan Irsalia Hauna, pengunjung warung ikan bakar Hikmah Tsunami. Tanggal 30 Juli 2020, di Pantai Lampuuk

berjualan di sekitar pantai. Bagi perempuan yang ingin berenang diharuskan mengenakan pakaian yang menutup aurat.

Pantai Lhoknga memiliki pemandangan yang sangat eksotis dan indah. Di sore hari suasana pantai lebih hening dan nyaman. Pengunjung dapat menyaksikan keindahan *sunset* yang penuh pesona. Sepanjang pantai terdapat kedai atau café dan pondok-pondok tempat duduk-duduk para pengunjung. Pedagang yang berjualan di sepanjang pantai ini pada umumnya adalah warga masyarakat kemukiman Lhoknga, mereka sudah berjualan rata-rata lebih dari lima tahun. Adapun makanan dan minuman yang dijual diantaranya adalah, indomie, ikan bakar, kacang-kacangan, kentang goreng, jagung bakar, makanan ringan dalam kemasan, kelapa muda, minuman dalam botol, kopi, dsb. Untuk fasilitas yang tersedia diantaranya pondok tempat bersantai atau istirahat, mushala, kamar mandi, ban untuk berenang dan papan selancar.⁷⁶

Objek wisata pantai Lhoknga buka setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 pengecualian pada hari jumat. Hari jumat mulai buka pada jam 15.00 sampai dengan jam 18.00. Namun demikian, pada hari jumat banyak pedagang yang tidak membuka usahanya.

Sedangkan Pantai Lampuuk merupakan salah satu pantai yang terdapat di wilayah Aceh Besar. Pantai Lampuuk terletak di Kecamatan Lhoknga. Jumlah desa di Kecamatan Lhoknga sebelum pasca tsunami tetap sama yaitu 25 desa. Di sebelah Utara pantai Lampuuk berbatasan langsung dengan bukit Guhmane dan di sebelah Selatan pantai Lampuuk berbatasan langsung dengan pantai Lhoknga. Perbukitan yang terletak disebelah kanan pantai Lampuuk umumnya digunakan sebagai sarang burung walet. Pantai Lampuuk dan pantai Lhoknga terletak pada satu garis pantai yang dipisahkan

⁷⁶ Wawancara dengan Rizki Anto pengelola warung ikan bakar Pelangi. Tanggal 30 Juli 2020, di pantai Lampuuk.

oleh sungai Aneuk Anoe. Pantai Lampuuk memiliki luas lahan mencapai 20 Ha. Pantai ini relatif hampir datar dengan panjang garis pantai 2 kilometer dan lebar pantai yang dapat digunakan untuk kegiatan wisata adalah 100 sampai 200 meter.

Pantai Lampuuk menonjolkan panorama yang indah sebagai salah satu daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung ke pantai ini dapat melakukan berbagai kegiatan wisata seperti berenang, memancing, duduk santai, menikmati *sunset* serta menikmati kuliner di sekitar pantai. Pantai ini termasuk pantai berpasir dengan warna pasir putih kecoklatan dan memiliki air yang jernih serta angin yang baik.

Objek wisata pantai Lampuuk buka setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 pengecualian pada hari jumat. Hari jumat mulai buka pada jam 15.00 sampai dengan jam 18.00.

B. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata dalam Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu sektor bisnis yang sangat populer dan berkembang saat ini adalah bisnis pariwisata yang memiliki relevansi dengan berbagai sektor bisnis lainnya, seperti hotel, restoran, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Di Aceh khususnya, sektor pariwisata ini memiliki keunikan dan kekhususan karena dalam implementasinya disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga bisnis pariwisata ini tidak mengandalkan seks sebagai point bisnis pariwisatanya.

Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan bisnisnya, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk qanun yang telah disusun dan

diundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Ketentuan qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Aceh Besar sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh memiliki lokasi dan destinasi wisata yang sangat banyak. Hampir semua lokasi wisata tersebut disukai masyarakat lokal, nasional maupun manca negara, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan pra sarana serta kualitas pelayanan di lokasi wisata, sehingga wisatawan dapat menikmati seluruh destinasi wisata dengan baik. Untuk memproteksi pariwisata tetap dalam koridor syariat Islam, pemerintah berusaha konsisten untuk penegakan syariat Islam melalui wisata halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Berikut ini penulis paparkan beberapa pasal yang ditetapkan dalam qanun tersebut yang harus diimplementasikan dalam pelayanan pariwisata di Aceh Besar khususnya dan di Kecamatan Lhoknga.

Dalam melakukan perjalanan wisata baik lokal dan nasional, setiap pelancong ataupun wisatawan dilarang melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam BAB XI Pasal 82, menjelaskan tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya
- b. Melakukan perbuatan asusila
- c. Berjudi atau maisir
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Semua perbuatan di atas merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah*⁷⁷ dalam Qanun Jinayah yang menjadi *lex specialis*⁷⁸ dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pihak

⁷⁷ Jarimah adalah perbuatan dosa atau tindak pidana.

⁷⁸ *Lex specialis* adalah aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

wisatawan harus patuh terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain larangan di atas, wisatawan juga diharuskan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 83 yang berbunyi :

- a. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- b. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- c. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- f. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Isi dari diktum Pasal 83 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 mengharuskan wisatawan untuk berbusana yang sopan bagi muslim harus memenuhi standar busana Islami. Dalam menggunakan fasilitas umum seperti yang tersedia di lokasi wisata Lhoknga dan sekitarnya berupa pantai dan seluruh fasilitas wisata harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, wisatawan juga diharuskan untuk saling menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik perbuatan yang menjurus pada maksiat, perjudian dan lain-lain.

Pihak pelaku industri wisata juga dilarang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjurus pada perbuatan maksiat dan perbuatan lainnya yang dilakukan di wilayah Aceh. Dengan demikian wisata di Aceh sepenuhnya diatur sesuai dengan ketentuan syariat tanpa mengurangi nilai-nilai wisata yang dapat digunakan di tempat wisata oleh berbagai kalangan.

Format pariwisata yang diusung oleh Pemerintah Aceh ini merupakan wujud aspirasi rakyat yang menginginkan suatu format wisata yang memadukan wisata antara *rilex, refreshing* dengan nilai-nilai religiusitas yang dianut masyarakat Aceh secara turun-temurun sehingga menjadi identitas wisata religius unik yang hanya terdapat di Provinsi Serambi Mekah ini. Untuk itu Pemerintah memiliki misi untuk memadukan dan mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dan pariwisata sebagai suatu paduan yang menyelaraskan nilai syariah Islam dalam industri wisata yang selama ini dianggap sesuatu yang selama ini tidak mungkin dipadukan.

Dengan format pariwisata tersebut, Aceh menjadi satu satunya provinsi di Indonesia yang mampu mempromosikan wisata yang dipadu dengan nilai religiusitas masyarakatnya. Untuk itu seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua dalam wilayah Provinsi

Aceh tetap harus mengedepankan nilai-nilai religiusitas. Program tersebut harus didukung sepenuhnya oleh pihak pelaku pariwisata terutama pengusaha yang menyediakan seluruh fasilitas dan seluruh instrumen wisata.

Salah satu konsep yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah membuat lokasi wisata yang terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk itu pengusaha wisata di kecamatan Lhoknga harus membuat tempat-tempat melayani wisatawan dengan mengusung program pemerintah tersebut hingga tidak terjadi khalwat, maksiat dan berbagai perbuatan yang melanggar syariat Islam lainnya.

Dalam beberapa kasus pihak pengusaha cenderung memberikan peluang terjadinya khalwat di kalangan pengunjung pantai Lhoknga karena pihak pengusaha membuat pondok yang cenderung tertutup, yang memberi kesempatan kepada pihak pengunjung secara langsung melakukan tindakan yang tidak senonoh yang tidak sesuai dengan ketentuan syar*“*i.

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam ini, Pemerintah Aceh Besar dan khususnya muspika kecamatan Lhoknga menempatkan petugas yang khusus mengawasi lokasi-lokasi tertentu yang sering digunakan oleh pengunjung agar terhindar dari maksiat. Petugas khusus tersebut biasanya yang terdiri dari petugas wilayahul hisbah Kabupaten Aceh Besar dan Satpol PP serta petugas amar ma'ruf dari gampong-gampong dari Wilayah Lhoknga.

Dengan penempatan petugas tersebut Pemerintah daerah dan juga muspika Kecamatan Lhoknga menunjukkan komitmen mewujudkan wisata halal yang diusung dari konsep Islam sehingga pendapatan dan seluruh income yang didapatkan atau diperoleh dari pengelolaan wisata di Kecamatan Lhoknga tersebut menjadi pendapatan halal yang menjadi berkah sesuai dengan ditetapkan Allah dan Rasul-Nya sebagai hasil usaha yang baik dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh umat.

C. Sistem dan Mekanisme evaluasi *Pemerintah Aceh* terhadap Penyimpangan dan pelanggaran pada Qanun Nomor 8 Tahun 2013 dalam Pengelolaan Wisata di Kecamatan Lhoknga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Hasil wawancara dengan bapak Ismail selaku kepala bidang pengembangan wisata dan kelembagaan Dinas Pariwisata Aceh mengenai wisata halal di Aceh. Pemerintah Aceh dan khususnya Dinas Pariwisata Aceh Besar, selalu berusaha komit dan teguh dalam mempromosikan wisata halal, baik terhadap pelaku usaha, aparat dan instansi terkait serta masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, seluruh *Pemerintah Acehs* terus secara inovatif melakukan dan mengembangkan wisata halal dalam wilayah otoritatifnya.

Aktivitas tersebut hingga kini telah menampakkan hasil yang baik, ditandai dengan beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Pariwisata

Aceh dan juga Aceh Besar yang telah beberapa kali memenangkan penghargaan di tingkat Nasional. Untuk ruang lingkup wilayah Kecamatan Lhoknga, pihak Dinas Pariwisata Aceh Besar secara simultan mengampanyekan wisata halal ini, sehingga seluruh aktifitas bisnis wisata tetap dalam koridor halal yang ditetapkan syara'. Bahkan secara tradisi dan adat, kebijakan pariwisata yang diimplementasikan oleh masyarakat Aceh merupakan nilai syar'i yang dilakukan secara turun temurun yang mengharuskan setiap masyarakat Aceh tunduk sepenuhnya terhadap nilai-nilai adat dan syara' baik dalam wisata maupun bisnis wisata harus dilakukan dengan ketentuan syara' yang harus dipatuhi setiap penduduk Aceh khususnya dan soleh setiap muslim dan pengunjung yang menikmati wisata di Aceh. Dengan demikian kebijakan wisata halal ini telah berlangsung lama dan telah lebih dahulu diimplementasikan oleh masyarakat Aceh sebelum diterapkan oleh Dinas Pariwisata.

Wisata halal sendiri adalah memberikan kemudahan bagi muslim sehingga mereka akan dapat mudah untuk melakukan ibadahnya walaupun mereka sedang melakukan wisata. Jika dilihat dari grafik peningkatan jumlah pengunjung wisatawan berkembang dengan baik, karna setiap tahun ada peningkatan yang berkunjung ke Aceh.

Pada tahun 2016-2019 Dinas Pariwisata sudah lakukan sosialisasi wisata halal ke 23 kabupaten kota, namun kita tidak mampu untuk menjangkau individu masyarakat, yang dilakukan adalah mengundang 100 orang peserta di suatu daerah, disitu terdiri dari pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan unsur pemerintah daerah. Berharap melalui merekalah masyarakat luas mengetahui apa itu wisata halal. Pada tahun 2019. Dinas Pariwisata telah melakukan pelatihan peningkatan Sumber daya manusia untuk pendukung wisata halal kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Aceh khususnya Aceh Besar. Yang menjadi daya tarik

sehingga para wisatawan mengunjungi Aceh yaitu museum tsunami karena hanya ada satu di Indonesia, juga punya kapal apung, semua benda-benda peninggalan tsunami menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh, kuliner juga sangat diminati karena kita memiliki rempah-rempah yang khas dan wisata laut.

Setiap kegiatan pasti memiliki kendala, yang menjadi kesulitan dalam mensosialisasikan wisata halal adalah masih ada beberapa masyarakat yang sulit dalam menerima kegiatan pariwisata, karena ada beberapa masyarakat masih menganggap wisata dianggap sebagai maksiat, namun saat ini sudah adanya perubahan pola pikir dari masyarakat itu sendiri, sudah banyak masyarakat yang paham bahwa ekonomi masyarakat disekitar tempat wisata akan meningkat, warung-warung akan laku, *souvenir* bisa laku, transportasi bisa disewakan, tanah kosong bisa dijadikan tempat parkir. Sudah ada masyarakat yang paham dan sadar bahwa pariwisata itu bisa menompang ekonomi masyarakat Aceh pada umumnya. Hambatan lainnya masyarakat aceh susah menerima masalah logo halal, dikarenakan ada Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang SPJPH, jadi sebagian masyarakat Aceh mengklaim bahwa mereka tidak memakai logo halal karena mereka memang tidak menjual hal-hal yang haram. Dinas Pariwisata sendiri masih mengedukasikan bahwa logo halal itu bukan dari segi zat dan bahan bakunya saja. Tapi logo halal itu juga menjamin proses kemasan atau proses produksi makana tersebut itu menjadi halal.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Ismail kepala bidang pengembangan wisata dan kelembagaan Dinas Pariwisata Aceh mengenai wisata halal di Aceh .

D. Prespektif Konsep *Sadd Al-zari'ah* Terhadap Pengelolaan Wisata Di Kecamatan Lhoknga

Ketentuan hukum Islam yang telah Allah tetapkan melalui Rasulullah SAW bersifat *syumuliyah* (umum) mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam implementasinya membutuhkan penjabaran dari ulama mujtahid sehingga ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan. Dalam proses penalaran hukum tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan mukhalaf diperoleh dasar hukum yang *sharih* dan *qadha'i* terhadap persoalan-persoalan yang terjadi tersebut, sehingga para ulama membutuhkan proses penalaran hukum menggunakan alternatif penalaran dalam bentuk penalaran *istislahi* dengan menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum untuk menjadi dasar hukum atas problem hukum kontemporer yang dialami umat.

Salah satu bentuk penalaran *istislahi* yang dikembangkan oleh ulama mujtahid dalam bentuk *sadd al-zariah* yang secara konseptual adalah Ibn Qayyim al-Jauziyah beliau ialah seorang yang ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *al-zari'ah* kepada sesuatu hal yang dilarang saja tidak tepat, dikarenakan ada juga *al-zari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah pengertian *al-zari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-zari'ah* ini mengandung dua pengertian, antaranya ialah: yang dilarang (*sadd al-zari'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-zari'ah*).

Menurut Al-Qarafi, *sadd al-zari'ah* ialah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski perbuatan tersebut bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dengan pendapat yang tidak jauh berbeda, menurut Asy-Syaukani *al-zari'ah* adalah kerusakan, masalah atau perkara yang pada lahirnya

diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Imam Asy-Syathibi memberikan pemahaman tentang *al-zari''ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semuka mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada hakikatnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dapat dinyatakan dilarang untuk dilakukan, yaitu: Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan. Kemafsadatan yang lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan dan dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan, terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.

Dengan konsep *sadd ad-zari''ah* ini maka setiap potensi mafsadat yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin sehingga tidak mengganggu implementasi syariat Islam dengan seluruh dimensinya dalam komunitas masyarakat muslim. Kemafsadatan yang muncul bisa saja dalam bentuk ibadah, muamalah dan berbagai *rubu''* lainnya termasuk dalam masalah pariwisata yang merupakan salah satu bentuk interaksi bisnis yang memiliki berbagai komponen baik perusahaan travel, transportasi akomodasi, kosumsi dan yang paling penting lokasi pariwisata sebagai *tourisme destination* pada suatu negara atau daerah yang menjual potensi wisatanya kepada masyarakat.

Di berbagai negara sekuler pariwisata identik dengan 3S yaitu, *sun*, *sex*, dan *seashore* yang mengedepankan kebebasan individual untuk menikmati berbagai fasilitas wisata namun sering dikedepankan nilai-nilai seksualitas dalam paket wisatanya. Aceh sebagai daerah serambi mekkah yang kental dengan pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek

kehidupan masyarakat termasuk budayanya selalu mengimplementasikan seluruh nilai dan ketentuan hukum dalam syariat Islam bagi kehidupan masyarakat Aceh.

Fasilitas untuk menerapkan syariat Islam telah terlegitimasi dengan kuat melalui ketentuan perundang-undangan seperti UU Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa produk qanun yang menjadi dasar penerapan syariat Islam untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata, dalam beberapa pasal yang telah dirumuskan telah menetapkan berbagai aspek tentang wisata halal yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama pemerintahan daerah sebagai kepala otonomi di wilayah Aceh. Beberapa diktum penting dalam pasal yang dimuat pada Qanun Nomor 8, tersebut di antaranya yang menetapkan langsung tentang wisata halal pada Bab XI Pasal 82, menjelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan di tempat wisata yaitu dilarang meminum minuman keras, dilarang mengkonsumsi barang yang memabukkan, dilarang melakukan perbuatan asusila yang dilarang oleh agama, dilarang berjudi atau maisir, dan yang terakhir dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Selanjutnya pasal 83 yang berbunyi, Bagi wisatawan lokal dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam, pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan atau hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar atau mabuk-mabukan dan maisir atau judi. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Kedua pasal dari Qanun Nomor 8 Tahun 2013 ini dengan jelas menetapkan berbagai larangan bagi pihak pengelola wisata dan juga pengunjung yang menikmati fasilitas wisata di Aceh. Regulasi tersebut tidak memberi pembatasan tentang pengembangan wisata di Aceh, karena Qanun hanya melarang hal-hal yang mungkar yang tidak boleh dilakukan di Provinsi Aceh. Dalam implementasi qanun ini pihak Dinas Pariwisata, Aparatur Kecamatan Lhoknga dan Satpol PP/WH bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk mengefektifkan penerapan qanun untuk semua ini yang terkait dengan pengelolaan wisata di Kecamatan Lhoknga. Sosialisasi dalam upaya penegakan qanun tetap dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Masyarakat Kecamatan Lhoknga mendukung penuh tindakan pemerintah dalam upaya menerapkan qanun pariwisata halal tersebut. Masyarakat dan pedagang memberitahukan larangan berupa tulisan kepada pengunjung lokal maupun manca negara agar penerapan qanun tersebut bisa diterapkan dengan baik. Pedagang juga bisa menegur bila terjadi pelanggaran, dan memberikan sosialisasi apabila kedapatan melakukan tindakan pelanggaran agar kedepan tidak mengulangi kesalahannya. Apabila sosialisasi tersebut tidak berjalan lancar maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.⁸⁰

Penerapan pasal-pasal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada sistem pariwisata di Kecamatan Lhoknga secara konsisten sangat dibutuhkan dan dapat menjadi salah satu bentuk penerapan *sadd al-zariah* karena seluruh kandungan pasal yang telah dijabarkan merupakan prinsip dasar untuk tindakan preventif dan juga quratif terhadap terjadinya kemaksiatan di lokasi-

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Zulfetriadi pengelola Enjoy Cafe di Lampuuk. Tanggal 22 Juli 2020.

lokasi wisata yang menjadi lokasi kunjungan wisatawan lokal nasional dan manca negara.

Penerapan pasal-pasal dalam qanun tersebut membutuhkan konsistensi seluruh *Pemerintah Aceh* terkait baik dari Dinas Pariwisata maupun WH dan juga pelibatan secara aktif seluruh lapisan masyarakat terutama aparat kecamatan dan gampong sebagai pihak yang memahami mengerti dan mengetahui keadaan pantai yang menjadi lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga. Dengan demikian penerapan qanun secara konsisten dapat mencegah terjadinya kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat Islam pada berbagai lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga. Karena pada prinsipnya dalam *sadd al-zariah* mencegah terjadinya suatu kemaksiatan dilokasi wisata harus dilakukan lebih dahulu sebelum perbuatan mungkar tersebut terjadi.

Sikap antisipasi terhadap kemungkaran menjadi keharusan dalam konsep *sadd al-zariah* sebagaimana kaidah umum yang terdapat dalam *sadd zariah* yaitu :

درء المفسد اؤلي من جلب المصلح

Arti d

Arti dari kaidah tersebut adalah “Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Timbangan Maslahat dan Mafsadah dari kaidah ini yaitu:

1. Pertama, jika Mafsadahnya lebih besar di banding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut;
2. Kedua, Jika Maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

3. Ketiga, apabila Maslahat dan Mafsadahnya seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada.

Berdasarkan konsep *Sadd Al-zari'ah* di atas maka dapat diketahui bahwa implementasi Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga dapat menyeleraskan pendapatan pihak pelaku wisata sesuai dengan ketentuan syara'. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak memadai dengan penerapan qanun yang berbentuk *top – down*, karena pada prinsipnya penerapan qanun yang telah ditetapkan untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'. Sehingga dengan keselarasan kehidupan pariwisata di Kecamatan Lhoknga dengan ketentuan syara' akan dapat memastikan pendapatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata menjadi halal, karena tidak memfasilitasi terjadinya kemaksiatan dan kemungkar.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata dengan menempatkan petugas khusus yang terdiri dari petugas Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kabupaten Aceh Besar serta petugas *amar ma'ruf* dari gampong-gampong dari wilayah Kecamatan Lhoknga untuk mengawasi lokasi-lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan agar terhindar dari maksiat. Implementasi Qanun No. 8 ini masih sebatas pada tindakan preventif untuk mencegah maksiat, belum sampai pada tahapan menimbulkan kesadaran pengusaha dan pengelola wisata dengan sikap partisipatifnya untuk *aware* terhadap potensi munculnya maksiat di lokasi wisata yang dilkakukan wisatawan, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana wisata yang dapat mendorong munculnya tindakan amoral dalam berbagai bentuk terutama tindakan khalwat.
2. Pemerintah Aceh Besar, terutama Dinas Pariwisata belum melakukan evaluasi secara keseluruhan, berkelanjutan dan terorganisir terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan pengelola wisata di Kecamatan Lhoknga. Dinas Pariwisata baru sebatas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha wisata. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, dengan mengundang peserta 100 orang dari berbagai elemen masyarakat. Meskipun mekanisme evaluasi telah ditentukan prosedurnya, namun belum dilakukan sebagaimana mestinya oleh institusi ini. Tindakan preventif cenderung dikedepankan untuk mengantisipasi terjadinya


kemaksiatan. Dengan demikian tugas evaluasi dalam pelaksanaan wisata halal yang ditetapkan dalam Qanun No. 8 Tahun 2013 ini belum dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga unsur halal dalam industri pariwisata di Kecamatan Lhoknga belum dapat dianalisis dengan baik, terutama dari unsur halalnya.

- 3 Berdasarkan konsep *sadd al-zari'ah* ini setiap potensi *mafsadat* yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin. Untuk pelaksanaan wisata yang bersifat positif untuk menikmati ciptaan Allah dapat diselewengkan menjadi tindakan khalwat sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Penerapan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 sebagai regulasi atas tindakan preventif bagi pihak pengelola wisata dan wisatawan dalam wilayah Aceh umumnya dan di Kecamatan Lhoknga. Penerapan pasal-pasal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 harus dilakukan secara konsisten dan sistematis sebagai prinsip-prinsip *sadd al-zariah* untuk memproteksi syariat Islam dari tindakan asusila di lokasi wisata Kecamatan Lhoknga. kandungan pasal yang dalam qanun ini secara prinsipil sebagai *sad al-zari'ah* dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif terhadap terjadinya kemaksiatan di lokasi-lokasi wisata yang menjadi destinasi wisatawan lokal, nasional dan manca negara di Kecamatan Lhoknga. Dengan penerapan Qanun Wisata akan menjadi sinergi berjalannya wisata dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Aparat dan dinas terkait harus secara terorganisir mengawasi, namun tindakan evaluasi belum dilakukan hanya sebatas sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran pelaku wisata di kecamatan Lhoknga.

B. SARAN

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Penting dilakukan tindakan pengawasan tidak hanya sebatas sosialisasi, penting dilakukan segera tindakan yang teroganisir dari dinas terkait yaitu Disbudpar Aceh untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya, seperti satpol pp yang melakukan pengawasan yang bersifat menyeluruh di lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga dan kecamatan lainnya di lokasi Aceh Besar yang banyak di kunjungi wistawan.
2. Pihak WH harus *intens* melakukan razia ke lokasi wisata untuk memantau perilaku wisata dan juga melihat fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola yang berpotensi menimbulkan maksiat.
3. Aparatur gampong di Kecamatan Lhoknga harus selalu sinergi untuk menciptakan kawasan yang Islami sehingga, objek wisata yang ada di Kecamatan Lhoknga ini menjadi contoh pemberlakuan wisata halal di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 4, hlm.398.
- Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-ma'rif, 1993).
- Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, (Bandung: 2002) hlm, 70.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Alih Bahasa oleh W. Bakuwaton. Intermedia, (Jakarta: 1997) hlm. 82.
- Elsa Assari, “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- M. Aulia, “*Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2018).
- Rosi Wahyu Triana, “*Analisis Potensi Wisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industry Kreatif Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Rahmat hadi, “*Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)*”, *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Rizka R, “*Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Berkunjung*”, *skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 183).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 107.

- Muzakir Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, ... 2013) hlm. 57.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.
- M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (T.tp: Islam QA, 2013), hlm. 2.
- Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hlm. 3-4.
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Terjemahan Anonim), (Jakarta : Kanisius, 1987) hlm. 21
- Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: potensi dan prospek (Halal Tourism Industri in Indonesia: Potensial and Prospek)*, (Cirebon), (online), (<https://mpr.ub-muechen.de>.Pdf. Di akses pada 20 Januari 2020).
- <http://muhsinitravel.com/tahukah-anda-perbedaan-wisata-religi-wisata-syariah-dan-wisata-halal/> diakses pada 01 Januari 2020.
- <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/08/23/konsep-dan-ruang-lingkup-wisata-halal/> diakses pada 01 Januari 2020.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *fatwa DSN-MUI No: 108/DNS-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*.
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o5xd0810> (diakses pada 04 Mei 2020).
- <https://bertuahpos.com/travelling/ketahui-11-kriteria-wisata-halal-asita-riau-butuh-penegasan.html> (diakses pada 06 Mei 2020).
- Auliayur Rohman, *Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajad Lamongan*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.3 No 2 (Januari 2016) hlm. 118.
- Syarifuddin, *Analisis produk, pelayanan dan pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya (On-Line)*, *Skripsi*, Program Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. hlm, 31

Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 34.

A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.....

<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisara-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 236.

Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 347. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, cet, II, (jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

Ibnu Taimiyyah, *Saddu al-Dzarai'*, (Riyadh: Darul al Fadilah), hlm. 26.

Yusuf Abdurrahman Al Farat, *al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Darul-Fikri Al ,,Arabi, 2003), hlm. 11.

Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*, (penterj. Wahyu Setiawan, terj. *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 21.

Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuh Wa ,,Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-,,Arabi), hal. 372.

Ibrahim bin Mahna bin'Abdilahi bin Mahanna, *Sadd Dzariai' Indah Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, hlm. 66-68.

Su'ud bin Mulluh Sultan al ,,anzi, *Saddu Dzarai' ,,inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruha fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, hlm. 60.

<https://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis> diakses pada tanggal 27 juli 2020.

www.jurnal.unsyiah.ac.id>d...PDF hasil web identifikasi karakteristik wisatawan di kawasan pantai lampuuk – Jurnal Unsyiah. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), hlm. 101-103. Diakses dari <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>. Tanggal 08 Agustus 2020



DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Bagi Pengunjung Pantai

1. Nama,Usia, Daerah Asal, pendidikan, pekerjaan
2. Jenis kegiatan yang dilakukan selama melakukan kunjungan wisata
3. Berapa anda menghabiskan biaya selama melakukan wisata
4. Darimana anda mendapatkan informasi mengenai wisata ini
5. Sudah berapa kali melakukan kunjungan wisata
6. Berapa lama anda menghabiskan waktu selama melakukan wisata
7. Apa yang anda pahami tentang pariwisata halal bapak/ibu
8. Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi tentang Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang pariwisata halal.
9. Apakah anda setuju dengan pariwisata halal tersebut
10. pariwisata halal yang dibuat oleh pemerintah Aceh hanya sebuah
11. Apa yang anda lakukan untuk mendukung pariwisata halal
12. Apa yang anda lakukan apabila terjadi pelanggaran syariat Islam dilokasi wisata
13. Apakah anda datang kesini dengan pasangan anda yang non muhrim atau telah menikah
14. Bagaimana kepatuhan anda sebagai orang Aceh umumnya atau sebagai penikmat wisata tentang pemberlakuan syariat islam di Aceh

B. Pertanyaan Untuk Dinas Kebudayaan Dan Dinas Pariwisata Aceh

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kosep wisata halal yang akan diimplementasikan di Aceh khususnya Aceh Besar kecamatan Lhoknga !
2. Apakah program-program yang dibuat oleh Dinas Pariwisata tersebut disosialisasikan kepada aparat gampong terutama dan juga pihak kecamatan sehingga aparat gampong memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh besar dan juga masyarakat itu sesuai dengan konsep wisata halal !
3. Apakah konsep atau program wisata halal yang telah diformat oleh pemerintah aceh tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat, terutama oleh pihak pelaku pariwisata itu, pedagang atau pengusaha yang memilki keterkaitan perkembangan wisata halal di Aceh Besar !
4. Apakah pemerintah Aceh Besar memiliki program atau bentuk pariwisata halal yang khusus yang dapat dikembangkan sehingga bisa menjadi icon dari bentuk pariwisata halal di Aceh Besar sehingga menjadi wisata andalan untuk dikembangkan di Aceh Besar!
5. Selama ini dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh perkembangan wisata halal yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar, menurut bapak berkembang dengan baik atau ada kendalanya sehingga dapat di implementasikan dengan baik!
6. Bagaimana progres yakni perkembangan wisata dan kendalanya yang telah disosialisasikan tersebut !
7. Menurut pemahaman bapak apa itu wisata halal !

8. Bagaimana mendidik para pelaku usaha wisata di Aceh Besar agar dapat mengimplementasikan wisata halal sesuai dengan Qanun nomor 8 tahun 2013 tersebut ?

